



PUTUSAN

Nomor 1511/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI MURPHI BIN MUAMAR**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pesapen Balokan 01/34 RT 007
RW 014 Kel. Krembangan Kec.
Krembangan Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : --

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2020/PN Sby



sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 Agustus 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu SUDIRO HUSODO, SH., MH., MKn., BAMBANG SOEGIARTO, SH., dan AGUS PURWONO, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Equitas Setara" yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1 / 26 Gedangan – Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 4 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 1511/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 16 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 1511/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan



Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur didalam Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair

1 (satu) tahun penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil bekas air mineral merek Cleo lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 1,38$ (satu koma tiga delapan) gram beserta pipetnya;
- 4 (empat) buah klip plastik kecil potongan yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 5,90$ (lima koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok kecil warna putih bening;
- 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna merah dengan simcard nomor 0895340094092.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan kepada terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya, dan Terdakwa tetap dengan Pledoinya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR bersama-sama dengan RUSDI (DPO), pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkoba sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi DJUNAEDI dan saksi BUDI ARIAWAN dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat didepan rumah RUSDI (DPO) Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumah RUSDI (DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan :
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil bekas air mineral merek Cleo lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 1,38$ (satu koma tiga delapan) gram beserta pipetnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah klip plastik kecil potongan yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 5,90$ (lima koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna merah dengan simcard nomor 0895340094092

Kesemua barang bukti tersebut berada diatas meja kamar rumah **RUSDI (DPO)**

- Bahwa kesemua narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat TOTAL NETTO 4,414 (empat koma empat satu empat) gram yang merupakan milik terdakwa dan RUSDI (DPO) yang didapatkan dari MUHDI (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi. Bahwa terdakwa berhasil menjual 1 poket sabu kepada DANI (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya.
- Bahwa para terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 2200/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,M. SI, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt. atas nama terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR dengan kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor 4419/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,121$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 5 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2020/PN Sby



setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto \pm 2,081 gram.

- Barang bukti Nomor 4420/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto \pm 0,963 gram.
- Barang bukti Nomor 4421/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,260 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto \pm 1,231 gram.
- Barang bukti Nomor 4422/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi.
- Barang bukti Nomor 4423/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR bersama-sama dengan RUSDI (DPO) pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua

Halaman 6 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2020/PN Sby



ribu dua puluh, bertempat di Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkoba sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi DJUNAEDI dan saksi BUDI ARIAWAN dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat didepan rumah RUSDI (DPO) Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumah RUSDI (DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan diketemukan :
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil bekas air mineral merek Cleo lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 1,38$ (satu koma tiga delapan) gram beserta pipetnya;
 - 4 (empat) buah klip plastik kecil potongan yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 5,90$ (lima koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna merah dengan simcard nomor 0895340094092Kesemua barang bukti tersebut berada diatas meja kamar rumah RUSDI (DPO)



- Bahwa kesemua narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat TOTAL NETTO 4,414 (empat koma empat satu empat) gram yang merupakan milik terdakwa dan RUSDI (DPO) yang didapatkan dari MUHDI (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi. Bahwa terdakwa berhasil menjual 1 poket sabu kepada DANI (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya.
- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 2200/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,M. SI, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt. atas nama terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR dengan kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor 4419/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,121 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto \pm 2,081 gram.
 - Barang bukti Nomor 4420/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto \pm 0,963 gram.
 - Barang bukti Nomor 4421/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,260 gram adalah



benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 1,231$ gram.

- Barang bukti Nomor 4422/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi.
- Barang bukti Nomor 4423/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DJUNAEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkotika sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi DJUNAEDI dan saksi BUDI ARIAWAN dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat didepan rumah RUSDI



(DPO) Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumah RUSDI (DPO) ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan :
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil bekas air mineral merek Cleo lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 1,38 (satu koma tiga delapan) gram beserta pipetnya;
 - 4 (empat) buah klip plastik kecil potongan yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 5,90 (lima koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna merah dengan simcard nomor 0895340094092

Kesemua barang bukti tersebut berada diatas meja kamar rumah RUSDI (DPO)

- Bahwa kesemua narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat TOTAL NETTO 4,414 (empat koma empat satu empat) gram yang merupakan milik terdakwa dan RUSDI (DPO) yang didapatkan dari MUHDI (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi. Bahwa terdakwa berhasil menjual 1 poket sabu kepada DANI (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya.
- Bahwa para terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 10 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2020/PN Sby



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **BUDI ARIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkoba sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi DJUNAEDI dan saksi BUDI ARIAWAN dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat didepan rumah RUSDI (DPO) Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumah RUSDI (DPO) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil bekas air mineral merek Cleo lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu dengan berat \pm 1,38 (satu koma tiga delapan) gram beserta pipetnya;
 - 4 (empat) buah klip plastik kecil potongan yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu dengan berat \pm 5,90 (lima koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna merah dengan simcard nomor 0895340094092

Kesemua barang bukti tersebut berada diatas meja kamar rumah RUSDI (DPO)

- Bahwa kesemua narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat TOTAL NETTO 4,414 (empat koma empat satu empat) gram yang merupakan milik terdakwa dan RUSDI (DPO) yang didapatkan dari MUHDI (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi. Bahwa terdakwa berhasil menjual 1 poket sabu kepada DANI (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Februari

Halaman 11 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2020/PN Sby



2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya ;

- Bahwa para terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkotika sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi DJUNAEDI dan saksi BUDI ARIAWAN dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat didepan rumah RUSDI (DPO) Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumah RUSDI (DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan :
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil bekas air mineral merek Cleo lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat ± 1,38 (satu koma tiga delapan) gram beserta pipetnya;
 - 4 (empat) buah klip plastik kecil potongan yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat ± 5,90 (lima koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;



- 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna merah dengan simcard nomor 0895340094092

Kesemua barang bukti tersebut berada diatas meja kamar rumah RUSDI (DPO)

- Bahwa kesemua narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat TOTAL NETTO 4,414 (empat koma empat satu empat) gram yang merupakan milik terdakwa dan RUSDI (DPO) yang didapatkan dari MUHDI (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi. Bahwa terdakwa berhasil menjual 1 poket sabu kepada DANI (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya.
- Bahwa para terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil bekas air mineral merek Cleo lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 1,38 (satu koma tiga delapan) gram beserta pipetnya;
- 4 (empat) buah klip plastik kecil potongan yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 5,90 (lima koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok kecil warna putih bening;
- 1 (satu) korek api gas warna kuning;



- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna merah dengan simcard nomor 0895340094092 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkoba sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi DJUNAEDI dan saksi BUDI ARIAWAN dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat didepan rumah RUSDI (DPO) Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumah RUSDI (DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan :
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil bekas air mineral merek Cleo lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu dengan berat \pm 1,38 (satu koma tiga delapan) gram beserta pipetnya;
 - 4 (empat) buah klip plastik kecil potongan yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu dengan berat \pm 5,90 (lima koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna merah dengan simcard nomor 0895340094092

Kesemua barang bukti tersebut berada diatas meja kamar rumah RUSDI (DPO)

- Bahwa kesemua narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat TOTAL NETTO 4,414 (empat koma empat satu empat) gram yang merupakan milik terdakwa dan RUSDI (DPO) yang didapatkan dari MUHDI (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi. Bahwa terdakwa berhasil menjual 1 poket sabu



kepada DANI (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya.

- Bahwa para terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis dapat memilih salah satu Dakwaan yang tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis telah memilih Dakwaan yang pertama untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi



Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa sub unsur yaitu “sub unsur Menawarkan Untuk Dijual”, “sub unsur Menjual”, “sub unsur Membeli”



“sub unsur Menerima” “sub unsur Menjadi Perantara dalam jual beli” sub unsur Menukar” sub unsur Menyerahkan” tersebut bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk yang saling berhubungan serta diperkuat dengan barang bukti. Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkoba sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi DJUNAEDI dan saksi BUDI ARIAWAN dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat didepan rumah RUSDI (DPO) Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumah RUSDI (DPO). Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan :

- Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil bekas air mineral merek Cleo lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 1,38$ (satu koma tiga delapan) gram beserta pipetnya;
- 4 (empat) buah klip plastik kecil potongan yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 5,90$ (lima koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna merah dengan simcard nomor 0895340094092

Kesemua barang bukti tersebut berada diatas meja kamar rumah RUSDI (DPO)

Menimbang, bahwa kesemua narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat TOTAL NETTO 4,414 (empat koma empat satu empat) gram yang merupakan milik terdakwa dan RUSDI (DPO) yang didapatkan dari MUHDI (DPO) dengan



tujuan untuk dijual lagi. Bahwa terdakwa berhasil menjual 1 poket sabu kepada DANI (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Pesapen Balokan Gang V No. 06 RT. 007 RW. 014 Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan, Surabaya, Surabaya. Bahwa para terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 2200/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,M. SI, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt. atas nama terdakwa EDI MURPHI BIN MUAMAR dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 4419/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,121$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 2,081$ gram.
- Barang bukti Nomor 4420/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,001$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,963$ gram.
- Barang bukti Nomor 4421/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,260$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 1,231$ gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 4422/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi.
- Barang bukti Nomor 4423/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa masih dalam status tahanan dan ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Halaman 19 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil bekas air mineral merek Cleo lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 1,38$ (satu koma tiga delapan) gram beserta pipetnya, 4 (empat) buah klip plastik kecil potongan yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 5,90$ (lima koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok kecil warna putih bening, 1 (satu) korek api gas warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna merah dengan simcard nomor 0895340094092 oleh karena barang bukti tersebut adalah benda yang tidak dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti yang disita oleh penyidik tersebut harus diperintahkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka cukup alasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menarik perhatian masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI MURPHI BIN MUAMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI MURPHI BIN MUAMAR** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil bekas air mineral merek Cleo lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 1,38$ (satu koma tiga delapan) gram beserta pipetnya;
 - 4 (empat) buah klip plastik kecil potongan yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 5,90$ (lima koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok kecil warna putih bening;
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning;

Halaman 21 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna merah dengan simcard nomor 0895340094092.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **15 September 2020**, oleh **Suparno, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Erintuah Damanik, SH., MH.**, dan **Cokorda Gede Arthana, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu **Lukman Hakim, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh P. Manullang, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Erintuah Damanik, SH. MH.

Suparno, SH. MH.

Cokorda Gede Arthana, SH. MH.

Panitera Pengganti

Lukman Hakim, SH. MH.